

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah diuraikan penulis dari data dan fakta yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, menimbulkan berbagai permasalahan yang membuat pemerintah menaikkan belanja guna mengatasi dampak dari pandemi, sehingga dibutuhkan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah menerapkan berbagai strategi mulai dari optimalisasi sumber pembiayaan non utang hingga memperbesar penarikan pinjaman dan penerbitan SBN.
2. Proses pengelolaan pembiayaan pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun sebelum terjadinya pandemi yang secara garis besar masih sama dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan diterbitkannya laporan keuangan pengelolaan utang.

3. Terjadi peningkatan pembiayaan utang di tahun 2020 khususnya pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai/program serta penerbitan SBN dalam rangka penanganan masalah pandemi.
4. Pelaksanaan akuntansi pembiayaan utang pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh DJPPR pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 telah didasarkan atas ketentuan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Sistem Akuntansi dan Pelaporan Utang Pemerintah (SAUP). Selama masa pandemi tidak ada perubahan atas kebijakan akuntansi yang digunakan.
5. Adanya pelebaran defisit di atas 3% sebagai akibat naiknya kebutuhan belanja guna penanganan pandemi Covid-19, memerlukan sumber pembiayaan yang bersifat *extraordinary* melalui dukungan pembiayaan oleh BI yang dituangkan dalam SKB I dan SKB II.